

**PERJANJIAN EKSTRADISI ANTAR NEGARA
DALAM KAITANNYA DENGAN
PENANGGULANGAN KEJAHATAN¹
Oleh: Olvie Ester Sumual²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimanakah Pengaturan Ekstradisi Dalam Perjanjian Internasional dan bagaimanakah Praktek Indonesia Berkaitan dengan Pelaksanaan Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan antar Negara, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perjanjian Internasional di bidang Ekstradisi sangat penting dalam pelaksanaan ekstradisi, karena melalui perjanjian ekstradisi pada dasarnya dipersyaratkan bahwa penyerahan pelaku tindak pidana didasarkan atas perjanjian yang dilakukan antara pihak negara diminta dan pihak negara peminta. Dalam Pasal 27 Konvensi Wina mengenai perjanjian internasional (*Un Convention on the law of the treaty*) tahun 1969, bahwa permintaan ekstradisi wajib dipenuhi sebagai suatu kewajiban yang mutlak bagi negara yang dimintakan ekstradisi. 2. Dalam pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan praktrek Indonesia mengikuti ketentuan dan mekanisme sebagaimana yang ditentukan dalam Uu No 1 Tahun 1979 Tentang ekstradisi. Pasal yang ke 22,23 dan pasal 24, di atur bahwa dalam hal permintaan dan penerimaan ekstradisi dari negara peminta, yang harus diperhatikan adalah prosedur pengajuan permintaan, syarat yang harus dipenuhi dan yang paling penting Indoneia sebagai negara yang diminta sudah ada perjanjian dengan negara peminta atau tidak begitupun sebaliknya Indonesia sebagai negara peminta sudah ada hubungan perjanjian dengan negara yang diminta atau tidak.

Kata kunci: ekstradisi; kejahatan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan Internasional yang berbentuk perjanjian Internasional yang akhir-akhir ini yang ramai dibicarakan oleh masyarakat

Internasional yakni perjanjian Ekstradisi. Tujuan dari adanya ekstradisi ini yaitu untuk mengantisipasi, menangkap dan mengadili para pelaku tindak kejahatan yang berusaha untuk melarikan diri kenegara lain, guna menghindari jeratan hukum negara dimana pelaku melakukan tindak kejahatan kenegara yang menurutnya adalah tempat yang aman untuk bersembunyi. Melarikan diri keluar batas teritorial dari negara dimana pelaku kejahatan tersebut melakukan tindak pidana itu merupakan hal umum yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dalam upaya menghindarkan diri dari tuntutan hukum, upaya tersebut dapat megubah status pelaku kejahatan menjadi seorang buronan (*Fugitive*) karena melarikan diri ke negara lain.³ Perpindahan pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dari negara satu kenegara lainnya merupakan fonemena yang umum dikenal dewasa ini. Sepertinya contoh pelaku yang berkebangsaan A dapat melarikan diri ke negara B atau kenegara lainnya,sebaliknya juga begitu pelaku tindak pidana yang berkebangsaan B dapat melarikan diri kenegara lainnya apabila pelaku melakukan kejahatan di dalam negeri.⁴

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Ekstradisi Dalam Perjanjian Internasional ?
2. Bagaimanakah Praktek Indonesia Berkaitan dengan Pelaksanaan Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan

E. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library reseach*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Ekstradisi Melalui Perjanjian Internasional

Berkaitan dengan persoalan ekstradisi, maka praktek-praktek tentang pengambilan dan membawa kembali seorang pelaku kejahatan dari satu Negara yang melarikan diri kenegara lain, sudah berulang dilakukan dengan cara dan prosedur yang sama diseluruh atau sebagian besar kawasan didunia ini. Hukum

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Djoly A. Sualang SH. M.H, Decky J. Pakeseki S.H M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101210

³ *Ibid*, hal.29

⁴ Romli Artasasmia, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Aresco, Bandung, hal.7

kebiasaan Internasional yang telah berkembang dari proses atau perilaku yang sama dan berulang secara berkesinambungan ini kemudian dibentuklah aturan hukum yang dibuat melalui perjanjian-perjanjian Internasional baik secara bilateral, multilateral maupun regional yang kemudian diimplementasikan kedalam bentuk perundang-undangan oleh masing-masing Negara.⁵

Berdasarkan asas umum dalam hukum Internasional setiap Negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang dan benda yang ada dalam wilayah sendiri itu berdasarkan asas umum dalam hukum Internasional. Oleh karena itu suatu negara tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan (*act of sovereignty*) di dalam wilayah negara lain, kecuali dengan persetujuan negara itu sendiri. Sebab tindakan tersebut dipandang sebagai intervensi atau campur tangan atas masalah-masalah dalam negeri negara lain yang di larang dalam hukum internasional. Persetujuan yang dimaksudkan adalah perjanjian ekstradisi. Dengan belum adanya sebuah perjanjian ekstradisi maka penyerahan atau ekstradisi pelaku kejahatan dari negara diminta, kepada negara peminta banyak mengalami kendala atau bahkan tidak dapat dilakukan. Banyak negara, terutama negara-negara Eropa, sesuai dengan undang-undang Nasionalnya, yakni ekstradisi dapat dilakukan jika negara peminta dan negara diminta telah mempunyai perjanjian Ekstradisi.⁶

Konvensi Wina mengenai perjanjian Internasional (*UN Convention on the law of the treaty*) tahun 1969 berdasarkan praktik hubungan Internasional, *pertama*, berdasarkan pasal 26 prinsip-prinsip umum perjanjian *pacta sunt servanda*: Pasal 26 suatu negara tidak boleh menolak pelaksanaan suatu perjanjian dengan alasan bertentangan dengan sitem hukum nasional. *Kedua*, Pasal 27 permintaan ekstradisi wajib dipenuhi sebagai suatu kewajiban mutlak bagi negara yang dimintakan ekstradisi.⁷

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Desember 1990 telah

mengeluarkan Resolusi Nomor 45/117 tentang Model *Treaty On Extradition*, belum merupakan hukum positif karena bermodel hukum saja, tetapi dapat dijadikan model oleh negara-negara dalam membuat perjanjian-perjanjian ekstradisi.

Setelah dikeluarkannya Resolusi Nomor 45/117 tentang *Model Treaty on Extradition*, pada tanggal 14 Desember 1990 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atas kekhawatiran negara-negara di dunia akan ancaman dari kejahatan yang terorganisir maka pada tahun 2000 yang berlaku efektif pada tahun 2002 dalam Pasal 16 mengatur tentang Ekstradisi⁸:

- a. Pasal ini akan berlaku kejahatan yang dicakup oleh konvensi ini atau dalam kasus-kasus dimana suatu kejahatan yang melibatkan sebuah kelompok criminal terorganisir dan orang yang merupakan subyek dari permohonan untuk ekstradisi bertempat di wilayah Negara anggota termohon. Asalkan kejahatan dimana ekstradisi diupayakan dapat dihukum berdasarkan hukum dalam negeri Negara Anggota pemohon dan Negara Anggota Termohon (Asas kejahatan Ganda)
- b. Jika pemohon untuk ekstradisi mencakup beberapa kejahatan serius terpisah, yang beberapa diantaranya tidak dicakup dipasal ini, Negara Anggota Termohon dapat juga menerapkan pasal ini dalam hal kejahatan-kejahatan belakangan ini.
- c. Masing-masing kejahatan pada pasal ini berlaku, akan di anggap sebagai kejahatan yang dapat di ekstradidikan dalam traktat (perjanjian) ekstradisi yang ada kemudian diantara Negara-Negara Anggota berusaha mencakup kejahatan-kejahatan seperti itu sebagai kejahatan yang dapat diekstradidikan dalam setiap traktat (perjanjian) ekstradisi yang diadakan diantara mereka.
- d. Jika negara anggota yang membuat ekstradisi bergantung pada keberadaan traktat(perjanjian) menerima permohonan untuk ekstradisi dari negara anggota lainnya dimana ia tidak mempunyai traktat (perjanjian)

⁵<http://www.tribun-timur.com>

⁶ Huala Adolf, *Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.3

⁷ Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional

⁸ Pasal 16 , *Model Treaty on Extradition, 1990*

- ekstradisi, ia dapat menganggap konvensi ini sebagai basis legal (landasan hukum) untuk ekstradisi berkenaan dengan Kejahatan pada pasal ini berlaku.
- e. Negara anggota yang membuat ekstradisi bergantung pada keberadaan traktat(perjanjian) akan :
 - f. Pada waktu penyerahan instrument ratifikasi, penerimaan dan persetujuan atau pemasukan konvensi ini, memberitahukan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa apakah mereka akan mengambil konvensi ini sbagai basis hukum untuk kerjasama mengenai ekstradisi dengan negara anggota loan pada konvensi ini, dan
 - g. Jika mereka mengambil kovensi ini sebagai basis hukum untuk kerjasama mengenai ekstradisi , berupaya mencari perjanjian yang tetpat untuk mengadakan traktat (perjanjian) mengenai ekstradisi dengan negara anggota lain pada konvensi ini untuk mengimplementasikan pasal imi.
 - h. Negara anggota yang tidak membuat perjanjian ekstradisi bergantung pada keberadaan traktat(perjanjian) akan mengakui kejahatan-kejahatan dimana pada paal ini berlaku, sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi anatar mereka sendiri.
 - i. Ekstradisi akan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang diatur oleh hukum dalam negara anggota termohon atau oleh traktat(perjanjian) ekstradisi yang berlaku, termasuk antara lain kondisi-kondisi dalam hubungan dengan persyaratan hukman minimum untuk ekstradisi dan menjadi dasar yang mugkin digunakan Negara anggota termohon untuk menolak ekstradisi.
 - j. Negara Anggota(bergantung pada hukum dalam negeri mereka) akan berusaha memperlancar prosedur-prosdurektradisi dan untuk menyederhankan syarat-syarat pembuktian yang terkait dengan itu berkenaan dengan kejahatan dalam pasal ini berlaku.
 - k. Tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum dalam negerinya dan traktat(perajnjian)ekstradisi, Negara anggota termohon setelah yakin bahwa keadaan-keadaan yang begitu pasti dan urgen dan atas permohonan negara pemohon, diupayakan dapat membawa seorang yang diekstradisi yang berada diwilayahnya ke tahanan, atau mengambil langkah-langkah lainnya yang tepat unuk menjamin kehadirannya pada perakara ekstradisi.
 - l. Negara Anggota dalam wilayahnya ditemukan pelaku kejahatan, jika ia tidak mengekstradisi orang itu berkenaan dengan kejahatan tersebut dengan alasan bahwa ia adalah warga negaranya, wajib menyerahkan kasus tersebut kepada aparat terkaitnya untuk dilakukan penyidikan atas permohonan negara anggota yang mengupayakan ekstradisi. Kemudian aparat tersebut akan membuat keputusan dan melakukan persidangan yang sesuai dengan hukum negara anggota tersebut. Negara anggota yang bersangkutan akan saling bekejasama terutama mengenai procedural dan pembuktian untuk memastikan efesiensi penuntutan itu.
 - m. Pada kondisi tertentu Negara Anggota dapat diijinkan berdasarkan hukum dalam negerinya untuk mengekstradisi atau menyerahkan dengan cara lainnya. Salah seorang warga negaranya hanya berdasarkan ketentuan(kondisi) bahwa orang itu dikembalikan ke Negara anggotanya tersebut untuk menjalani hukuman yang dikenakan sebagai akibat dari perbuatan yang diadaili dimana ekstradisi atau penyerahan itu dilaksanakan dan bahwa Negara anggota yang mengupayahkan ekstradisi orang itu setuju dengan opsi ini dan syarat-syarat lain yang mungkin mereka anggap tepat.
 - n. Jika ekstradisi yang diupayakan untuk tujuan penegakan hukuman ditolak karena orang yang diupayakan adalah warga negara dari Negara anggota termohon.(sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara anggota Termohon) akan mempertimbangkan penegakan hukuman yang telah dikenakan berdasarkan hukuman dalam negeri Negara anggota pemohon.

- o. Seorang yang diadili berdasarkan ketentuan dalam pasal ini akan dijamin, akan diperlakukan akan diperlakukan adil pada semua tahap pemeriksaan. termasuk memperoleh hak dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam negeri Negara anggota di wilayah dimana orang tersebut ada.
- p. Tidak ada kewajiban menurut pasal ini bagi Negara anggota termohon untuk mengekstradisi seseorang apabila mempunyai keyakinan dan dasar yang kuat bahwa permohonan ekstradisi dibuat untuk tujuan penuntutan atas dasar jenis kelamin, ras, agama, kewarganegaraan, asal-usul, etnis atau pandangan politik atau bahwa pemenuhan atas permohonan itu menyebabkan kerugian pada orang tersebut karena alasan tersebut.
- q. Negara anggota dapat menolak permohonan untuk ekstradisi semata-mata atas dasar bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan fisik termasuk dianggap berhubungan dengan masalah fisik.
- r. Sebelum menolak ekstradisi, Negara Anggota Termohon dengan alasan yang tepat akan berkonsultasi dengan negara anggota pemohon untuk memberikan kelonggaran untuk menyajikan pandangan-pandangan untuk memberi informasi yang relevan tentang tuduhannya.
- s. Negara anggota akan berupaya mengadakan perjanjian-perjanjian atau rancangan-rancangan bilateral atau multilateral untuk melaksanakan atau meningkatkan efektifitas ekstradisi.⁹

Praktek-praktek negara dalam melakukan penyerahan penjahat pelarian, tidaklah semata-mata bergantung pada adanya perjanjian tersebut. Kemungkinan besar jauh sebelumnya terdapat negara-negara yang saling menyerahkan penjahat pelarian meskipun kedua pihak belum membuat perjanjiannya.

Walaupun bukti - bukti untuk menguatkan dugaan ini masih belum dapat ditunjukkan.

Hubungan baik dan bersahabat antara dua negara dapat lebih memudahkan dan mempercepat penyerahan penjahat pelarian. Sebaliknya jika hubungan antara dua negara saling bermusuhan maka dapat dipastikan amat sukar untuk saling menyerahkan penjahat pelarian. Bahkan masing-masing pihak akan membiarkan wilayahnya dijadikan sebagai tempat pelarian dan mencari perlindungan bagi penjahat-penjahat dari negara musuhnya. Dengan demikian kesediaan menyerahkan penjahat pelarian bukanlah didasarkan pada kesadaran bahwa orang yang bersangkutan patut diadili dan dihukum.

Demikian pula memberikan perlindungan kepada seorang atau beberapa orang penjahat pelarian bukan pula karena didorong oleh kesadaran bahwa orang yang bersangkutan pantas untuk dilindungi. Namun kerjasama saling menyerahkan penjahat pelarian bisa berubah menjadi saling melindungi penjahat pelarian apabila hubungan kedua negara tersebut bersahabat. Demikian pula sebaliknya disamping itu pula praktek-praktek penyerahan penjahat pelarian belum didasarkan atas keinginan untuk bekerjasama dalam mencegah dan memberantas kejahatan. Hal ini mengingat kehidupan masyarakat umat manusia pada jaman kuno masih jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan masyarakat pada masa selama abad belakangan ini.

Hubungan dan pergaulan Internasional mulai muncul mencari dan menemukan bentuk yang baru setelah kehidupan negara-negara telah tampak lebih maju. Serta Negara-negara dalam membuat perjanjian, sudah mulai mengadakan pengukhusan mengenai bidang-bidang tertentu. Begitu juga dengan proses permintaan dan penyerahan seorang penjahat yang telah lama dikenal dalam praktek, turut pula mencari bentuknya, yakni seperti sekarang ini yang berbentuk dalam sebuah perjanjian yang disebut perjanjian Ekstradisi.¹⁰

Berbagai bidang telah memberikan warna bagi Ekstradisi yakni seperti kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya pemikiran-pemikiran baru dalam hal bidang politik, ketatanegaraan dan kemanusiaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada satu sisinya dapat meningkatkan

⁹ Terjemahan dari *United Convention Against Transnational Organized Crime*, materi Perkuliahan Konvensi Kejahatan Transnasional pada Program Pascasarjana Unpad, tahun 2006, hal.22

¹⁰ *Ibid.* hal 24

kesejahteraan hidup umat manusia, namun pada sisi lain dapat menimbulkan pelbagai efek negative. Timbulnya kejahatan baru dengan akibat yang cukup besar dan luas merupakan contoh dari efek negative tersebut. Tindakan kejahatan serta akibat-akibatnya tidak hanya menjadi urusan para korban dan kelompok masyarakat sekitarnya saja, tetapi sering melibatkan negara-negara bahkan kadang-kadang merupakan persoalan manusia, sehingga untuk pencegahan dan pemberantasannya diperlukan kerjasama antar negara. Misalnya dengan menangkap si pelaku kejahatan yang melarikan diri dan menyerahkannya kepada negara yang mempunyai yuridiksi untuk mengadili dan menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut. tampilkan bahwa Ekstradisi berfungsi sebagai sarana ampuh untuk memberantas kejahatan.

Pemikiran baru dalam bidang ketatanegaraan, politik dan kemanusiaan, mendorong semakin diakui dan memporokohnya kedudukan individu sebagai subyek hukum dengan segala bentuk dan kewajibannya. Negara - Negara yang dalam membuat perjanjian selain memperhatikan segala aspek kejahatannya juga memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan yakni para individu-individu pelaku tindak kejahatan tetap diberikan hak-hak dan kewajibannya.

Perjanjian-perjanjian Ekstradisi dalam isi dan bentuknya yang modern dewasa ini, memberikan jaminan keseimbangan antara tujuan memberantas kejahatan dan perlindungan/penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itulah yang dikemukakan oleh I Wayan Parthiana. Prinsip tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik adalah sebagai konsekuensi dari pengakuan hak-hak asasi manusia untuk menganut keyakinan politik atau hak politik seorang untuk pertama kalinya dicantumkan dalam perjanjian Ekstradisi antara Perancis dan Belgia pada tahun 1824. Begitu juga dengan prinsip "*non bis in idem*" dan prinsip kewarganegaraan erat pertaliannya dengan individu sebagai subjek hukum dengan segala hak dan kewajibannya.¹¹

Saat ini merupakan masa stabil dan kokohnya ekstradisi ini, yang dapat dibuktikan

dengan terdapat banyaknya perjanjian ekstradisi dan perundang-undangan nasional negara-negara mengenai ekstradisi dengan asas-asas yang sama menghormati prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Hubungannya dengan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau beraa dalam wilayah negara lain, maka negara yang memiliki yuridiksi atas si pelaku kejahatan atau kejahatannya itu, misalnya negara tempat kejahatan dilakukan atau negara-negara yang menderita akibat kejahatan itu, tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanan secara langsung didalam wilayah negara tempat sipelaku kejahatan itu berada. Seolah-olah si pelaku kejahatan kejahatan yang demikian itu memperoleh kekebalan dari tuntutan hukum. Tetapi jika hal dibiarkan maka akan mendorong setiap pelaku kejahatan, lebih-lebih jika dia secara ekonomis tergolong mampu untuk melarikan diri kedalam wilayah negara lain. Bahkan usaha untuk melarikan diri kedalam wilayah negara lain tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang bermaksud untuk menghindari ancaman hukuman yang lebih dikenal dengan tersangka atau tertuduh, tetapi juga boleh orang-orang yang telah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan mengikat yang pasti yang lebih dikenal dengan terdakwa atau terpidana. Timbulnya rasa ketidakpuasan dan sangat menusuk rasa keadilan dikalangan rakyat dinegara-negara yang memiliki yuridiksi, oleh karena perbuatannya itu terang-terangan melanggar hukum negara tersebut. Itu dapat terjadi jika orang-orang demikian (terpidana/terdakwa) dibiarkan bebas dan dengan aman berkeliaran dinegara lain.

Negara-negara yang memiliki yuridiksi terhadap sipelaku kejahatan tidak bisa menangkap secara langsung diwilayah negara tempat sipelaku kejahatan itu berada, negara - negara tersebut dapat menempuh cara yang legal untuk dapat mengadili, menghukum si pelaku kejahatan itu. Cara atau prosedur semacam ini telah diakui dan merupakan prosedur yang telah umum dianut baik dalam hukum Nasional dan hukum Internasional yang sekarang kita kenal dengan nama ekstradisi.¹²

¹¹ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2004, hal 40

¹² *Ibid*, hal 41

B. Praktek Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Ekstradisi antar Negara (Sebagai Negara Diminta dan Peminta)

Undang-undang ekstradisi memuat tentang prosedur atau tata cara, persyaratan dan proses permintaan ekstradisi, Dalam undang-undang tersebut menentukan juga apakah ekstradisi terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan ke negara peminta, tanpa adanya perjanjian ekstradisi dengan negara peminta, Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Uu No 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, dinyatakan bahwa ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan perjanjian atau hubungan baik berdasarkan asas resiprositas.

Demikian pula banyak negara yang mempunyai UU Ekstradisi, yang mensyaratkan bahwa perjanjian ekstradisi hanya dapat dilakukan apabila ada perjanjian ekstradisi baik bilateral, regional maupun multilateral dengan negara peminta. Namun dalam kenyataan praktiknya meskipun negara sudah mempunyai perjanjian ekstradisi antara negara peminta dan negara diminta itu tidak menjamin bahwa secara otomatis setiap permintaan ekstradisi secara serta merta harus dikabulkan. Tetapi dengan adanya perjanjian tersebut, maka sudah ada jaminan dan landasan untuk bekerja sama yang terbuka dan wajib dilaksanakan sesuai permintaan dari para pihak yang turut menandatangani perjanjian tersebut. Pembuka jalan dalam rangka kerjasama penyerahan atau ekstradisi pelaku kejahatan itu merupakan manfaat dari suatu perjanjian.

Dalam praktik ekstradisi, mekanisme permintaan ekstradisi, berdasarkan ketentuan undang-undang, prosedurnya terbagi atas dua ketentuan, yakni : kedudukan Indonesia sebagai Negara Diminta (*requested state*): dan kedudukan Indonesia sebagai Negara Peminta (*requesting state*).¹³

1. Sebagai Negara Diminta (*Requested State*)

Berdasarkan teori perjanjian ini pada umumnya berdasarkan perjanjian praktik hubungan Internasional yakni asas *pacta sunt servanda* maka suatu negara tidak boleh menolak pelaksanaan suatu perjanjian dengan alasan bertentangan dengan system hukum Nasional maka permintaan ekstradisi wajib dipenuhi sebagai suatu kewajiban mutlak bagi negara yang dimintakan ekstradisi.¹⁴

Didalam praktik hubungan Internasional khususnya dalam perjanjian ekstradisi bilateral, prinsip-prinsip umum tersebut diatas dapat disimpangi sepanjang penyimpangan tersebut disepakati kedua belah pihak yang terikat kedalam perjanjian ekstradisi tersebut.

Makalah yang dibuat oleh Romli Atmasasmita mengenai “ Ekstradisi terhadap kejahatan Internasional Modern” mengatakan bahwa penyimpangan semacam ini dapat dibenarkan sepanjang dilakukan atas dasar itikad baik (*is good faith*) dan juga tidak bertentangan dengan prinsip “*state sovereignty*” sebagaimana dicantumkan dalam setiap perjanjian bilateral maupun multilateral pada umumnya, baik secara eksplisit maupun implisit Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 yang telah ratifikasi dengan UU No 7 Tahun 2006 tentang pengesahan konvensi PBB Anti korupsi ini, memuat ketentuan tentang “*State Sovereignty*” Pasal 4, Konvensi Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi tahun 2000 memuat ketentuan tentang “*state Sovereignty*” Pasal 4 *International Convention for the Suppression of the Financing Terorisme*, tahun 1999 Pasal 21.¹⁵

Pelaksanaan perjanjian Ekstradisi yang secara substansional adalah bertumpuh pada penerapan sistem hukum. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan penerapan hukum masing-masing Negara, apabila terjadi perbedaan penafsiran maka diperlukan asas-asas hukum. Asas-asas hukum ini, meskipun sifatnya abstrak akan tetapi dapat dijadikan sarana panutan.

Permintaan ekstradisi kepada pemerintah Indonesia yang selama ini diberikan tidak hanya memenuhi permintaan dari pemerintah Filipina dan Australia serta Korea Selatan, akan tetapi ada beberapa permintaan dari Negara lain , namun ditolak oleh pemerintah Indonesia dengan alasan perbuatan kejahatan tersebut bukan merupakan tindak pidana di Indonesia. Orang yang diminta untuk diekstradisikan berkewarganegaraan Indonesia dan sedang dalam proses hukum di Indonesia.

Permintaan penangkapan dan penahanan (*provisional arrest*) diatur dalam Pasal 18,19 dan 37 Uu No 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Selama ini permintaan bantuan pencarian,

¹³*Ibid*, hal 135

¹⁴*Ibid*

¹⁵ *Ibid*, hal 136

penangkapan dan penahanan terhadap buronan dari Negara lain, disampaikan kepada Polri melalui saluran NCB-Interpol, ada pula dilakukan juga melalui saluran Diplomatik . Berdasarkan pasal 118 dan pasal 119 No 1 Tahun 1979 , Polri atau Jaksa Agung RI, dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang atas permintaan Negara lain.

Penangkapan dan penahanan seseorang pada umumnya berdasarkan KUHAP. Pada waktu dilakukan penangkapan dan tindakan lain ,antara lain mengecek identitas dan dokumen yang dimiliki, seperti: paspor, ktp/sim, sidik jari dan pengakuan. Kemudian dicocokkan dngan foto,sidik jari, dan informasi yang diperoleh dari Negara Peminta, selanjutnya dapat dilakukan penahanan sementara. Penahanan terhadap pelaku tersebut harus segera diinformasikan Negara peminta melalui NCB-Interpol atau melalui kedutaan besar, dan diminta segera mengajukan permintaan ekstradisi.

Penangkapan tersebut juga diberitahukan kepada kementerian Hukum dan HAM ,Kemnetrian luar negeri serta Kejaksaan Agung untuk mengantisipasi pengajuan permintaan ekstradisi . Dalam permintaan penangkapan dan penahanan diajukan bersamaan dengan permintaan ekstradisi, karena buronan tersebut diketahui pasti tidak akan pergi ke negara lain. Dalam perjanjian ekstradisi senantiasa ditentukan batas waktu pengajuan permintaan ekstradisi . Seperti dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia, Hongkong dan Korea Selatan, batas waktunya ditentukam 45 hari, sedangkan dengan Malaysia ,Filipina dan Thailand batas waktunya ditentukan hanya 20 hari. Bilamana batas waktu permintaan ekstradisi tersebut tidak terpenuhi maka berakibat pada orang yang dimintakan ekstradisi tersebut harus dibebaskan.

Setiap 30 hari perpanjangan penahanan dapat dilakukan. Permintaan perpanjangan penahanan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri . Perjanjian Ekstradisi dengan Negara Peminta seperti Malaysia, Philipina dan Thailand , batas waktu permintaan ekstradisi harus sudah diterima dalam waktu 20 hari , sedangkan dalam perjanjian ekstradisi dengan Australia, Hongkong, Korea Selatan dan Singapura sudah

harus diterima dalam waktu 45 hari terhitung mulai dilakukannya penahanan. Setelah permintaan ekstradisi di terima, permintaan perpanjangan penahanan dapat dilakukan selama masih dalam proses hukum atau dalam proses pengambilan keputusan untuk pelaksanaan penyerahan.

Proses Ekstradisi di Indonesia diatur dalam pasal 22,23,dan 24 uu NO 1 Tahun 1979. (Permintaan Ekstradisi dan Syarat-Syarat yang Harus dipenuhi oleh Negara Peminta) yakni sebagai berikut:

Pasal 22

- Permintaan ekstradisi hanya akan dipertimbangkan apabila memenuhi syarat -syarat seperi tersebut dalam ayat (2) dan (3) dan (4)
- Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatic kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden.
- Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstradisinya untuk menjalani pidana harus disertai :
 - a. Lembaran asli atau Salinan otentik dari putusan pengadilan yang berupa pemidanahan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
 - b. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan prang yang dimintakan ekstradisinya.
 - c. Lembaran asli atau Salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta.
- * Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan harus disertai :
 - a. Lembaran asli atau Salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari engara peminta
 - b. Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan;
 - c. Teks ketentuan hukum dari negara pemina yang dilanggar atau jika hal demikian tidak mungkin , isi dari hukum yang diterapkan.

- d. keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah menegnai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan;
- e. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya.
- f. Permohonan pensitaan barang-barang bukti bila ada dan diperlukan.

Pasal 23,

Jika menurut permintaan kehakiman Republik Indonesia surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat dalam pasal 22 atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian , maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Menteri Kehakiman Republik Indonseia.

Pasal 24 ,

Setelah syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dalam pasal 22 dan 23 dipenuhi, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi bserta surat-surat lampirannya kepada kepala kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan.¹⁶

Penerimaan permintaan ekstradisi dari negara peminta ,yang penting diperhatikan adalah prosedur pengajuan permintaan ,persyaratan yang harus dipenuhi dan apakah sudah ada perjanjian ekstradisi dengan Negara Peminta. Permintaan ekstradisi kepada Indonesia ditujukan kepada Menteri Hukum dan Ham dan disampaikan melalui saluran diplomatik. Negara peminta dapat juga menyampaikan permintaan esktradisi tersebut melalui Departemen Luar Negeri .

Setelah permohonan permintaan ekstradisi itu diterima, selanjutnya dipelajari dan diteliti oleh Departemen Hukum dan Ham. Jika persyaratannya dianggap masih belum lengkap, maka dapat diminta kelengkapan berkas tersebut kepada Nrgara Peminta dan ditentukan lama waktunya, dan apabila smua persyaratannya sudah dinyatakan lengkap termasuk teliti apakah sudah ada perjanjian ekstradisi. Apabila belum ada perjanjian ekstradisi maka meteri Hukum dan Ham harus

menyampaikan permintaan ekstradisi kepada presiden RI. Serta bilamana Presiden menyetujui maka selanjutnya proses lebih lanjut, Demikian pula bagaimana jika tidak ada persetujuan dari Presiden maka permintaan tersebut ditolak dan dikirimkan kepada Negara Peminta melalui Menteri Hukum dan Ham, dan yang terakhir apabila semua langkah-langkah tersebut sudah dipenuhi selanjutnya berkas permintaan ekstradisi tersebut dikirimkan kepada kapolri.

Proses hukum selanjutnya adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini seperti Polri, Kejaksaan Agung dan Pengadilan terhadap orang yang dikenakan ekstradisi dan dilengka dengan berkas permintaan ekstradisi serta barang bukti yang disita. Semua tindakan yang dilakukan dalam proses ekstradisi harus berdasarkan ketentuan hukum Indonesia. Pemberlakuan ketentuan hukum Indonesia tersebut diatas harus diperhatikan karena penanganan perkara ekstradisi adalah perkara khusus, sehingga meskipun tindakan-tindakan yang diambil telah sesuai dengan KUHAP tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU ekstradisi. Khususnya tentang perpanjangan penahanan. Demikian pula syarat-syarat prmintaan ekstradisi selain memperhatikan ketentuan yang diatur dalam UU Ekstradisi, juga dilihat dalam pejanjian ekstradisi yang telah disepakati.¹⁷

Proses pengambilan keputusan oleh Presiden Pasal 36 Uu No 1 Tahun 1979. Penenntuan dikabulkan atau ditolaknya suatu permintaan ekstradisi kepada pemerintah Indonesi adalah Presiden. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa masalah ekstradisi lebih dominan kepentingan politisnya, karena yang memutuskan seorang diekstradisikan atau tidak adalah ditangan presiden. Oleh karena itu, setelah ada penetapan pengadilan, mentri Hukum dan Ham meminta surat pertimbangan dari semua instansi terkait termasuk dari Negara Peminta . Hal ini terkait dengan jaminan dari Negara Peminta bahwa orang yang akan diekstradisikan tidak akan dijatuhi hukuman mati.

¹⁶ Lihat UU No 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi

¹⁷ Eddy Damian, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Alumni Bandung 1991, hal.77

Pelaksanaan Ekstradisi atau penyerahan orang yang diminta diatur dalam pasal 40 UU No 1 tahun 1979 yakni :

- Jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dari pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- Jika orang yang dimintakan ekstradisinya tidak diambil pada tanggal yang ditentukan maka ia dapat dilepaskan sesudah lampau 15(lima belas) hari dan bagaimanapun juga ia wajib dilepaskan sesudah lampau 30(tiga puluh) hari.
- Permintaan ekstradisiberikutnya terhadap kejahatan yang sama, setelah dilampauinya waktu 30 (tiga puluh) hal tersebut dapat ditolak oleh presiden.

Praktik orang yang akan diekstradisikan pada umumnya dititipkan dirumah tahanan Polri. Pada saat akan dilakukan penyerahan maka yang bertanggung jawab atas penahanan tersebut adalah Polri dan Kejaksaan yang akan membawa dan mengawalogor tersebut untuk diekstradisikan ketempat pelaksanaan penyerahan. Departemen Hukum dan Ham menyiapkan berita acara penyerahan dan Departemen Luar Negeri bertanggung jawab mengkoordinasikan kehadiran perwakilan Negara peminta, sedangkan Polri mengkoordinasikan petugas dari Negara Peminta yang akan membawa dan mengawasi pelaksanaan penyerahan ekstradisi.

Sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Uu No 1 Tahun 1979, maka surat permintaan harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatic dengan mencantumkan pernyataan tentang:

- a. Kewenangan pejabat yang mengajukan permintaan sesuai hukum nasionalnya
- b. Dasar pengajuan permintaan ekstradisi(perjanjian , jaminan esiprokla atau hubungan baik)
- c. Tujuan ekstradisi dimintakan
- d. Ringkasan uraian kasus
- e. Kejahatan yang menyebabkan Seseorang harus diekstradisikan
- f. Pejabat penghubung
- g. Pernyataan urgensi dan kerahasiaan

Sesuai Pasal 22 ayat (3) UU No 1 tahun 1979 permintaan ekstradisi untuk tujuan agar orang tersebut menjalani hukuman dinegara peminta, harus melampirkan :

- Lembaran asli atau Salinan otentik dari putusan pengadilan yang berupa putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti
- Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya.
- Lembaran asli atau Salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta.¹⁸

Sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Uu No 1 Tahun 1979 surat permintaan ekstadisi untuk tersangka dengan tujuan agara orang tersebut menjalani proses hukum dinegara peminta, harus melampirkan :

- Lampiran asli atau Salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta
- Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti yang tertulis yang diperlukan.
- Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau jika hal demikian tidak mungkin isi dari hukum yang diterapkan
- Keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahtan yang dilakukan.
- Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dari kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya.
- Permohonan pentitaan barang-barang bukti bila ada dan diperlukan.

2. Sebagai Negara Peminta (*Requesting State*)

Sebagai Negara Peminta dalam praktik pada umumnya , menyangkut masalah permintaan , pencarian dan penangkapan. Biasanya apabila pelaku kejahatan baik tersangka, terdakwa , terpidana atau narapidana melarikan diri keluar

¹⁸ Lihat UU No 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi

negeri, aparat penegak hukum (Polri dan atau Kejaksaan Agung) meminta bantuan Interpol untuk melakukan pencarian dan sekaligus penangkapan . Namun adapula negara yang menurut ketentuan hukum Nasionalnya, permintaan penangkapan dan penahanan harus disampaikan melalui secara diplomatik. Selah pelaku kejahatan sebagai buronan tersebut tertangkap disuatu negara, maka Interpol negara tersebut memberitahukannya dan meminta agar segera diajukan permintaan ekstradisi.¹⁹

Sebagai kelengkapan dokumen permintaan ekstradisi maka berdasarkan KUHAP UU No 1 tahun 1981 yang harus dilengkapi yakni surat perintah penangkapan (*arrest warrant*) dan surat penahanan. Akan tetapi Surat perintah penangkapan atas seseorang menurut KUHAP hanya mempunyai limit waktu 24 jam. Maka hal itu harus dijadikan sebuah perhatian. Sedangkan, yang dimaksud dalam ekstradisi tersebut adalah penahanan sementara (*provisional arrest*), sampai batas waktu penyerahan seorang tersangka, terdakwa dan terpidana. Berbeda dengan lain , *arrest warrant* sudah dapat dianggap sekaligus sebagai surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan.²⁰

Setelah ada permintaan pencarian sekaligus penangkapan dan penahanan, selanjutnya dilakukan penyiapan persyaratan permintaan ekstradisi. Penyerahan diminta oleh negara diminta, untuk melakukan penangkapan disiapkan oleh instansi yang menangani perkaranya. Jika perkaranya sedang dalam tahap penyidikan, maka Polri yang mengajukan dan menyiapkan persyaratannya sesuai dengan perjanjian atau yang diminta oleh Negara Diminta.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian Internasional di bidang Ekstradisi sangat penting dalam pelaksanaan ekstradisi, karena melalui perjanjian ekstradisi pada dasarnya dipersyaratkan bahwa penyerahan pelaku tindak pidana didasarkan atas perjanjian yang dilakukan antara pihak

negara diminta dan pihak negara peminta. Dalam Pasal 27 Konvensi Wina mengenai perjanjian internasional (*Un Convention on the law of the treaty*) tahun 1969, bahwa permintaan ekstradisi wajib dipenuhi sebagai suatu kewajiban yang mutlak bagi negara yang dimintakan ekstradisi.

2. Dalam pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan praktrek Indonesia mengikuti ketentuan dan mekanisme sebagaimana yang ditentukan dalam UU No 1 Tahun 1979 Tentang ekstradisi. Pasal yang ke 22,23 dan pasal 24, di atur bahwa dalam hal permintaan dan penerimaan ekstradisi dari negara peminta, yang harus diperhatikan adalah prosedur pengajuan permintaan, syarat yang harus dipenuhi dan yang paling penting Indonesia sebagai negara yang diminta sudah ada perjanjian dengan negara peminta atau tidak begitupun sebaliknya Indonesia sebagai negara peminta sudah ada hubungan perjanjian dengan negara yang diminta atau tidak.

B. Saran

1. Sehubungan dengan banyak bermunculan jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan lintas negara antara lain kejahatan terorisme, narkotik, cyber crime, pencucian uang dan sebagainya, maka diharapkan Indonesia untuk semakin memperkuat lagi dalam melakukan perjanjian ekstradisi baik antara sesama negara anggota Asean ataupun negara-negara lainnya dalam rangka mengatasi berbagai bentuk kejahatan yang bersifat transnasional tersebut.
2. Membuat peraturan pemerintah yang lebih memperjelas kewenangan aparaturnya dalam kaitan dengan mekanisme penanganan permintaan ekstradisi yang akan memberikan hasil terhadap efektifnya implementasi UU No 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi tersebut, sehingga akan berpengaruh pada jaminan kepastian hukum.

¹⁹ Siswanto Suarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, hal.140

²⁰*Ibid*, hal 141

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyahni, 1997, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung:Remaja Karya
- Adolf Huala, 2002, *Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta:Persada
- Anwar Chairul, 1983, *Hukum Internasional Pengantar Bangsa-Bangsa*, Jakarta:Djambatan
- Artasasmia Romli, 2007, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung:Aresco
- Budiarso, 1981, *Ekstradisi dalam Hukum Nasional*, Jakarta:Ghalia Indonesia
- Damian Eddy, 1991, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Bandung:Alumni
- Iskandar Pranoto Tontowi Jahawir, 2016, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung:Rafika
- Kusumadmadja Mochtar, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung:Rosda Offset
- Mauna Boer, 2005, *Hukum Internasional Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bnadung:Alumni
- Partiana Wayan I, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung:Mandar Maju
- Perwita Banyu Agung Anak, 2011, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung:Rosdakarya
- Serfiani, 2010, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta:Rajawali
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung:Alumni
- Sunarso Siswanto, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, Jakarta:PT Rineka Cipta
- Strake.J. 1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta:Aksara Parsada Indonesia
- Syamin, 1992, *Hukum Internasional Publik*, Bandung:Binacita
- Tunggal Setia Adi, 2001, *Perjanjian Internasional*, Jakarta:Harvindo

Sumber lain :

- UU No 1 tahun 1979 Tentang Ekstradisi
- Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional
- Friska Alivia,Perjanjian Ekstradisi, www.kompasania.com